

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat akibat penurunan daya dukung daerah aliran sungai termasuk kejadian bencana, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- b. bahwa di Kalimantan Selatan telah terjadi penurunan daya dukung daerah aliran sungai yang ditandai dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, sehingga diperlukan regulasi sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai untuk meningkatkan daya dukungnya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
5. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
6. Daerah Aliran Sungai yang Dipulihkan Daya Dukungnya yang selanjutnya disebut DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah Daerah Aliran Sungai yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Daerah Aliran Sungai yang Dipertahankan Daya Dukungnya yang selanjutnya disebut DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah Daerah Aliran Sungai yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Rencana Pengelolaan DAS adalah rencana strategis jangka panjang dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun yang bersifat umum dengan batas ekosistem DAS, satuan wilayah pengelolaan DAS, atau pulau-pulau kecil secara utuh.
9. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam.
10. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
14. Hutan dan Lahan Kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
15. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan terjaga.
17. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
18. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
19. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
20. Pemeliharaan Hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.
21. Air adalah air tanah dan air permukaan.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
24. Restorasi Ekosistem merupakan upaya untuk memulihkan kondisi hutan alam sebagaimana sedia kala sekaligus meningkatkan fungsi dan nilai hutan baik ekonomis maupun ekologi.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan yang ada di Daerah dalam Pengelolaan DAS.

Pasal 3

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS;
- b. mewujudkan dan memelihara kondisi tata air di DAS yang optimal;
- c. mewujudkan dan memelihara kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;
- d. mewujudkan dan memelihara kelestarian ekosistem DAS yang berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam Pengelolaan DAS meliputi:

- a. dilaksanakan berdasarkan DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem, satu rencana, dan satu sistem pengelolaan;
- b. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- c. bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan Karakteristik DAS; dan
- d. dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, manfaat, dan beban biaya antarpara pemangku kepentingan secara proporsional.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengelolaan DAS sebagai berikut:

- a. wilayah pengelolaan DAS;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan DAS;
- d. pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya;
- e. pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. pengembangan kelembagaan pengelola DAS;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. sistem pengelolaan DAS;
- j. koordinasi dan kerjasama;
- k. monitoring dan evaluasi;
- l. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- m. peran serta dan pemberdayaan masyarakat, dan dunia usaha;
- n. sengketa;
- o. pendanaan; dan
- p. penyidikan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan dari hulu ke hilir secara utuh.
- (2) Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

- (3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.
- (4) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

BAB II WILAYAH PENGELOLAAN DAS

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DAS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup:
 - a. DAS di wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. DAS lintas Daerah/Kabupaten/Kota.
- (2) Peta dan nama DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perencanaan Pengelolaan DAS dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan rencana pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan rencana pengelolaan DAS.

Bagian Kedua Inventarisasi DAS

Pasal 9

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. proses penetapan DAS; dan
 - b. penyusunan klasifikasi DAS.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan batas DAS dan penyusunan klasifikasi DAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Proses Penetapan batas DAS

Pasal 10

Proses Penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyiapan bahan;
- b. penentuan batas DAS;

- c. verifikasi batas DAS; dan
- d. penetapan batas DAS.

Pasal 11

- (1) penyiapan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pengadaan bahan-bahan paling sedikit piranti keras, piranti lunak, citra satelit, citra dasar, peta dasar dan peta tematik.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dijadikan dasar dalam penentuan batas DAS indikatif.
- (2) Penentuan batas DAS indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara delineasi DAS dan jaringan sungai; dan
- (3) Dalam penentuan batas DAS, Menteri membentuk tim penentuan batas DAS yang melibatkan instansi terkait.

Pasal 13

Berdasarkan batas DAS indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan verifikasi batas DAS indikatif untuk mendapatkan batas DAS definitif.

Pasal 14

Berdasarkan batas DAS definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penetapan batas DAS.

Bagian Keempat Penyusunan Klasifikasi DAS

Pasal 15

Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dilakukan penyusunan klasifikasi DAS.

Bagian Kelima Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penetapan klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur melakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

- (3) Penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan perumusan:
 - a. permasalahan DAS;
 - b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS;
 - c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan
 - d. monitoring dan evaluasi DAS.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan perumusan:
 - a. permasalahan DAS;
 - b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS;
 - c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan
 - d. monitoring dan evaluasi DAS.
- (5) Gubernur menyusun rencana pengelolaan DAS, dan dapat membentuk tim dengan melibatkan dinas terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gubernur menetapkan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana jangka menengah 5 (lima) tahun bersifat semi detail pada tingkat sektor di setiap DAS.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan, masukan, dan pertimbangan dalam penyusunan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana sektor yang lebih detil setiap DAS, sub-DAS, daerah tangkapan air, dan pulau-pulau kecil.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB IV PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pasal 18

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan:
 - a. Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan;
 - b. berdasarkan rencana kerja masing-masing sektor yang mengacu dan/atau menjabarkan rencana pengelolaan DAS; dan

- c. mengikuti kriteria teknis dan persyaratan kelestarian ekosistem DAS.
- (2) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan peran serta dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:
 - a. pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya; dan
 - b. pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing komponen Pengelolaan DAS meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring/evaluasi;
 - d. kelembagaan;
 - e. teknologi; dan
 - f. pendanaan.

BAB V
PENGELOLAAN DAS YANG DIPULIHKAN
DAYA DUKUNGNYA

Bagian Kesatu
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 20

Prinsip Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya meliputi:

- a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung wilayah DAS;
- b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada penerapan Teknik Konservasi Tanah dan air yang mampu meningkatkan fungsi tata air;
- c. pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya peningkatan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan, Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan; dan
- d. peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, peran serta, dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya meliputi:

- a. rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung wilayah DAS;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi;
- d. peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
- e. pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan pada lahan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.
- (2) Rehabilitasi lahan di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Reklamasi Hutan dan Reboisasi.
- (3) Rehabilitasi lahan di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Penghijauan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penerapan teknik konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan Daerah Tangkapan Air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air.
- (2) Penerapan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pola konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya; dan
 - b. pola konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung.
- (3) Konservasi hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (4) Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumber daya hutan, lahan dan air;
 - c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS; dan
 - d. menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
 - c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS; dan
 - d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan produktivitas lahan.
- (2) Pengelolaan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan pada Kawasan Budidaya; dan
 - b. Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan pada Kawasan Lindung.
- (3) Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (4) Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
 - c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya dilakukan sesuai persyaratan teknis dan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (2) Persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGELOLAAN DAS YANG DIPERTAHANKAN DAYA DUKUNGNYA

Bagian Kesatu Prinsip Pelaksanaan

Pasal 26

Prinsip pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya, meliputi:

- a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem;
- b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada upaya menjaga fungsi tata air;
- c. pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan dan ekosistem; dan
- d. mempertahankan Daya Dukung DAS ditekankan pada upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, peran serta, dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan hutan, lahan, dan air;
- b. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- c. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas air, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- d. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas wilayah administrasi; dan/atau
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Pasal 28

- (1) Pengendalian pemanfaatan hutan, lahan, dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan untuk mempertahankan fungsi dan daya dukung wilayah DAS yang dipertahankan.
- (2) Pemanfaatan hutan, lahan, dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan budidaya; dan
 - b. Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan lindung.
- (3) Pemanfaatan pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. menerapkan teknologi budi daya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan produktivitas Hutan dan Lahan dengan mencegah dampak negatif pada bagian hilir;
 - c. menerapkan teknik konservasi tanah dan air sesuai dengan kondisi fisik lapangan;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk lahan dan bentang alam; dan
 - e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi.
- (4) Pemanfaatan pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
 - c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk lahan dan bentang alam; dan
 - e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi.

Pasal 29

Bimbingan teknis dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air.

Pasal 30

Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati, dan produktivitas lahan; dan/atau

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya dilakukan dengan persyaratan teknis dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (2) Persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1 Kewajiban pada DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya

Pasal 32

Dalam rangka mengurangi Lahan Kritis dan penurunan tingkat erosi di dalam wilayah DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya, pemegang hak dan/atau izin wajib:

- a. melaksanakan kewajiban melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reklamasi Hutan dan Reboisasi; dan
- b. menerapkan teknik konservasi tanah dan air.

Pasal 33

Dalam rangka melakukan upaya normalisasi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air serta kebijakan penggunaan air di dalam wilayah DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya, pemegang hak dan/atau izin wajib:

- a. melakukan upaya dalam rangka normalisasi fungsi tata air;
- b. memberlakukan moratorium terhadap kegiatan yang menyebabkan kualitas air menurun/terganggu;
- c. melakukan pengolahan air limbah; dan
- d. melakukan tata kelola penggunaan air sesuai kepentingan.

Pasal 34

Dalam rangka pengelolaan DAS yang dipulihkan, Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur tekanan penduduk, meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan cara:

- a. mendorong kegiatan intensifikasi lahan pertanian;
- b. pengembangan teknologi pertanian/perkebunan;
- c. mendorong kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan penduduk;

- d. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- e. melaksanakan program tanggungjawab dan kepedulian sosial (CSR);
- f. melakukan penindakan terhadap setiap pelanggar peraturan; dan
- g. mentaati peraturan perundangan dan hukum adat setempat.

Pasal 35

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:

- a. perlindungan sempadan sungai;
- b. optimalisasi fungsi waduk dan irigasi;
- c. menjaga, memelihara alur, morfologi dan biota sungai;
- d. melakukan rekayasa alur (sodetan sungai); dan
- e. pengendalian perizinan pertambangan galian C di alur sungai.

Pasal 36

Dalam rangka memenuhi ketercukupan tutupan hutan di dalam Kawasan Lindung dan peningkatan produktivitas lahan pada Kawasan Budidaya, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong pemegang hak/izin untuk:

- a. meningkatkan luas hutan dalam kawasan lindung melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. melakukan upaya pencegahan kebakaran lahan dan/atau hutan; dan
- c. melakukan upaya pelestarian vegetasi hutan.

Paragraf 2

Kewajiban pada DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya

Pasal 37

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di dalam DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya wajib:

- a. menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan DAS; dan
- b. melaksanakan konservasi tanah dan air

Pasal 38

Dalam rangka mempertahankan daya dukung DAS, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan pengendalian penggunaan lahan;
- b. melakukan perlindungan dan pemeliharaan hutan; dan
- c. melakukan upaya dalam rangka menjaga fungsi tata air.

Pasal 39

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan kegiatan ekonomi, untuk peningkatan kesejahteraan penduduk;
- b. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar hutan; dan
- c. mendorong pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan di Daerah.

**Bagian Kedua
Larangan**

Pasal 40

Setiap orang di dalam wilayah DAS dilarang melakukan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang mengakibatkan:

- a. kerusakan lahan;
- b. perubahan bentang alam;
- c. berkurangnya tutupan lahan dan/atau lahan kritis; dan/atau
- d. terjadinya erosi.

Pasal 41

Badan usaha dan/atau perseorangan di dalam wilayah DAS dilarang melakukan pembakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pasal 42

Badan usaha dan/atau perseorangan di dalam wilayah DAS dilarang melakukan kegiatan penebangan pohon yang mengakibatkan terganggunya fungsi tata air.

**BAB VIII
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS**

**Bagian Kesatu
Forum Koordinasi Pengelolaan DAS**

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
- (2) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, meliputi
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur pemerintah kabupaten/kota;
 - c. unsur instansi terkait pengelolaan DAS; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 44

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai fungsi:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan berkoordinasi dengan OPD terkait; dan
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 45

- (1) peran serta masyarakat dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.

- (2) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi antar instansi atau lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan DAS.
- (3) Keanggotaan forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi vertikal di daerah, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis di bidang pengelolaan DAS.
- (5) Pembentukan dan tugas forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Bagian Kedua
Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 46

- (1) Dalam rangka koordinasi penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur membentuk tim penyusun rencana pengelolaan DAS.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unit pelaksana teknis kementerian yang menangani pengelolaan DAS;
 - b. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS;
 - c. unsur Pemerintah Daerah;
 - d. unsur Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - e. unsur masyarakat.
- (3) Pembentukan tim penyusun rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang dinilai berjasa terhadap pelaksanaan Pengelolaan DAS di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan keuangan dan/atau imbal jasa lingkungan;
 - b. kemudahan pelayanan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (3) Pemberian bantuan keuangan dan/atau imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana
 - b. pemberian akses informasi teknologi; dan/atau
 - c. pendampingan.

- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. subsidi/bantuan;
 - b. hadiah;
 - c. sertifikat/piagam; dan/atau
 - d. piala.

**Bagian Kedua
Disinsentif**

Pasal 48

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi, pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pembatasan bantuan keuangan;
 - b. pembatasan bantuan teknis
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur
 - d. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - e. penerapan sanksi.

**BAB X
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS**

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan DAS, yang memuat:
- a. data pokok DAS spasial dan nonspasial;
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS; dan
 - c. pola kerja sama dan kemitraan dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Pola sistem informasi pengelolaan DAS dijabarkan secara makro dalam kriteria dan standar pengelolaan DAS
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pengelolaan DAS di Kabupaten/Kota untuk menunjang penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu
Koordinasi**

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi.

- (2) Koordinasi pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan OPD lainnya dan/atau instansi lainnya di Daerah

**Bagian Kedua
Kerja Sama**

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan DAS, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan
 - b. pihak ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 52

Gubernur berkewajiban melaksanakan, monitoring dan evaluasi dalam Pengelolaan DAS.

**Bagian Kedua
Monitoring**

Pasal 53

- (1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (2) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 54

- (1) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring untuk memperoleh gambaran perubahan daya dukung DAS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 55

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menjadi dasar:

- a. penyempurnaan perencanaan pengelolaan DAS; dan/atau
- b. pelaksanaan Pengelolaan DAS.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Prinsip dasar pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS, meliputi:

- a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai dengan hilir;
- b. melibatkan para pihak dan terkoordinasi;
- c. dilakukan secara berkala, bertahap dan berjenjang; dan
- d. akuntabel dan transparan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Pengelolaan DAS di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 58

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a merupakan koordinasi para pihak dalam Pengelolaan DAS.

Pasal 59

Pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b merupakan pemberian arahan teknis dan nonteknis serta prosedur operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengelolaan DAS.

Pasal 60

Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan pendampingan, tuntunan, dan pemecahan masalah atau pemberian solusi mengenai pelaksanaan Pengelolaan DAS.

Pasal 61

Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan formal maupun non formal untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan perilaku sasaran.

Pasal 62

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e merupakan pemberian bantuan yang bersifat keahlian, kepakaran, inovasi, dan transfer teknologi.

Pasal 63

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f merupakan upaya penyediaan akses data dan informasi, kemitraan, perizinan, dan penganggaran.

Pasal 64

Sosialisasi dan seminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan penyebarluasan produk dan/atau rancangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, program, dan kegiatan lain di bidang Pengelolaan DAS.

Pasal 65

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h merupakan kegiatan penyediaan bahan, peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pembinaan.

Pasal 66

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan substansi kegiatan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada lembaga instansi pemerintahan, swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 67

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan struktural.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh OPD yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 68

Tugas OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan DAS, meliputi:

- a. melaksanakan kajian kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kajian kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS dengan rencana Pengelolaan DAS;
- c. melaksanakan kegiatan pemeriksaan langsung di lapangan;
- d. melaksanakan pemeriksaan administrasi dan keuangan kegiatan Pengelolaan DAS;
- e. melaksanakan kajian berdasarkan laporan dari pelaksana pembinaan, masyarakat dan pelaksana kegiatan Pengelolaan DAS yang bersangkutan; dan
- f. memberikan rekomendasi sebagai umpan balik hasil pengawasan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pasal 69

- (1) OPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan DAS kepada Gubernur.
- (2) OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berkewajiban melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan DAS kepada Gubernur
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 70

Tindak lanjut hasil pengawasan dapat berupa:

- a. melanjutkan dan meningkatkan pembinaan;
- b. menyempurnakan rencana pengelolaan DAS; dan
- c. meningkatkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS.

BAB XIV PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian ekosistem DAS;
 - b. berperan aktif dalam memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
 - c. berperan aktif dalam kegiatan penelitian, pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 72

Peran serta dunia usaha dalam pengelolaan DAS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan DAS;
- b. bermitra usaha dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau masyarakat setempat dalam pengelolaan DAS; dan
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah DAS yang berfungsi ekologis.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pemerintah.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. Pendampingan;
 - c. Pemberian bantuan modal;
 - d. Fasilitasi imbal jasa lingkungan;
 - e. Sosialisasi dan diseminasi;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. Pemberian akses; dan/atau

- h. Kegiatan lain yang mendukung pengelolaan DAS di Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kearifan lokal.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa dilaksanakan di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana pelanggaran undang-undang.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan kawasan dan fungsi DAS.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi non-pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 76

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Setiap orang/Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 36 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administratif paling banyak sebesar paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - f. pemulihan kondisi lahan dan/atau hutan.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetor ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang irigasi dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang irigasi dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 80

Selain ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 ayat (1), terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang sektoral.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

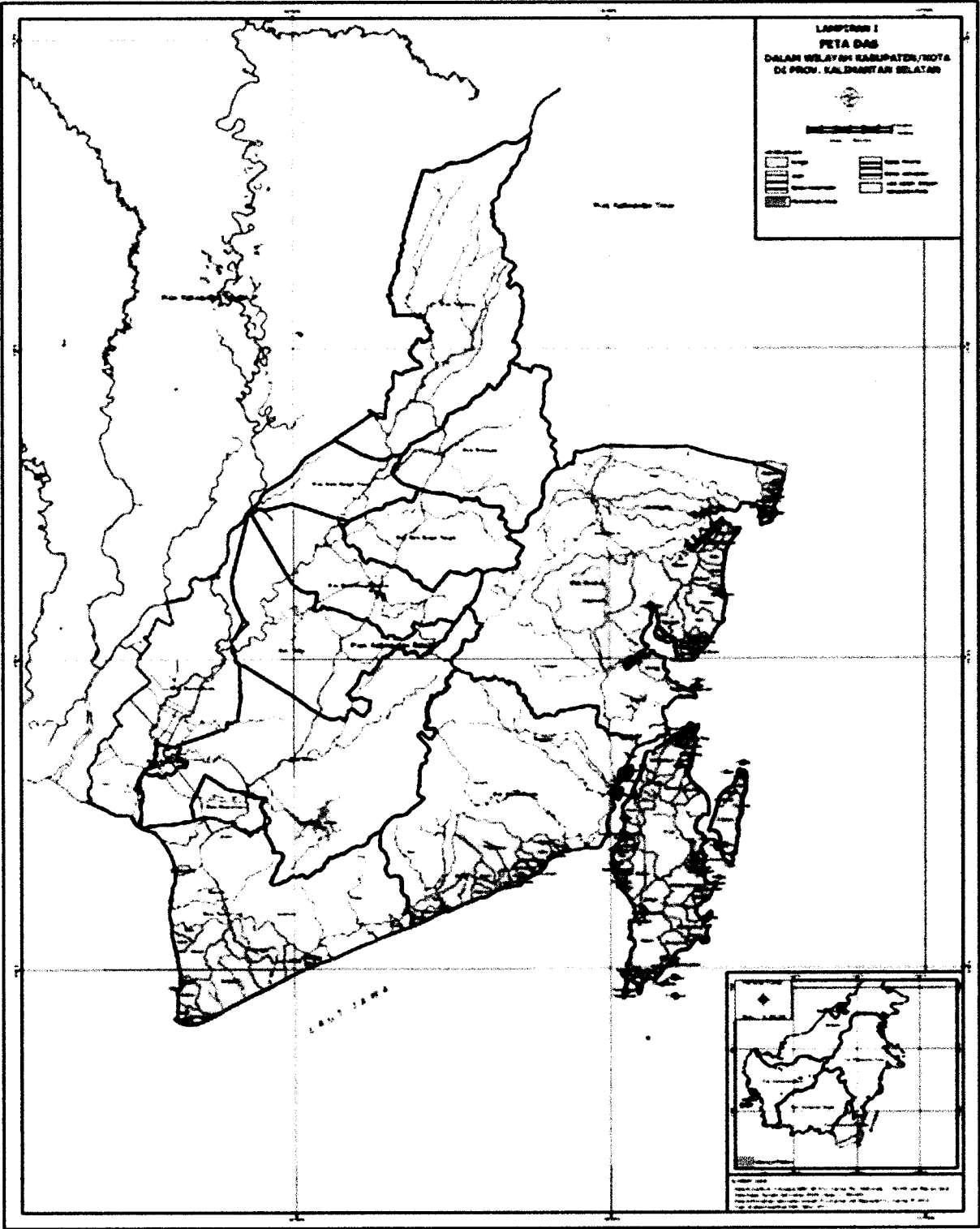
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-3/2019)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

PETA DAS DALAM WILAYAH KABUPATEN – KOTA
(Warna Kuning)



DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DALAM WILAYAH KABUPATEN – KOTA
(169 DAS)

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
1	Ajidan	1065,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.065,2
2	Anak P. Burung	7,7	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	7,7
3	Anak P. Kapak	1,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1,6
4	Anglai	1310,8	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	1.310,8
5	Angsana	3020,8	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	3.020,8
6	Anyar	3336,0	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	3.336,0
7	Bakau	428,4	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	428,4
8	Bangkalaan Ds.	128266,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	128.266,9
9	Baru	981,7	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	981,7
10	Basuang	1902,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.902,7
11	Batakan	5492,7	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	5.492,7
12	Batuladung	484,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	484,6
13	Bawah Layung	1522,2	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	1.522,2
14	Berangas	9748,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	9.748,4
15	Betung I	2649,8	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	2.649,8
16	Betung II	1399,4	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	1.399,4
17	Buah	1860,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.860,7
18	Bunati	5445,1	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	5.445,1
19	Danau	7036,8	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	7.036,8
20	Dua Laut	3362,3	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	3.362,3
21	Dua Laut kecil	172,6	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	172,6
22	Dua Pumpung	2471,5	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	2.471,5
23	Embung Embungan	13746,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	13.746,5
24	Embungan kecil	900,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	900,7
25	Gulisan	3329,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	3.329,1

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
26	Hantasan	2787,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.787,5
27	Hantu I	971,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	971,0
28	Hantu II	1355,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.355,2
29	Jelapat	549,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	549,9
30	Jengeru Ds	7155,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	4.939,6
31	Juras	983,9	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	983,9
32	Kalambah	3178,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	3.178,8
33	Kaluang	7304,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	7.304,1
34	Kandang Haur	459,9	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	459,9
35	Kapak kecil	3,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	3,6
36	Kawah	1604,2	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	1.604,2
37	Kawau	4282,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	4.282,3
38	Kiwi	2238,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.238,2
39	Kotabaru hilir I	311,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	311,9
40	Kotabaru hilir II	376,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	376,7
41	Lampu kecil	494,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	494,8
42	Langgawan	216,4	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	216,4
43	Lanun	1669,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.669,4
44	Lawah	383,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	383,9
45	Limau Barat	637,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	637,2
46	Limau Timur	2237,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.237,3
47	Loban	5822,5	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	5.822,5
48	Mandin	377,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	377,0
49	Manunggul Ds.	37988,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	37.988,9
50	Nangka	100,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	100,3

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
51	P. Bidan kecil	1,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1,3
52	P. Bini	20,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	20,2
53	P. Burung	530,0	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	530,0
54	P. Datu	2,6	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	2,6
55	P. Halaban	0,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	0,9
56	P. Haur	10,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	10,9
57	P. Jaring	98,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	98,4
58	P. Kaluang	351,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	351,6
59	P. Kapak	34,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	34,9
60	P. Kecil	9,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	9,8
61	P. Kemuning I	3,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	3,0
62	P. Kemuning II	2,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2,3
63	P. Kemuning III	0,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	0,8
64	P. Kerasian	127,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	127,6
65	P. Kerayaan	162,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	162,3
66	P. Kerumputan	148,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	148,3
67	P. Laki	14,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	14,8
68	P. Laut	48130,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	48.130,4
69	P. Manti	15,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	15,2
70	P. Nangka kecil	32,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	32,3
71	P. Sari	18,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	18,8
72	P. Selat	2,2	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	2,2
73	P. Serudung	428,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	428,4
74	P. Sulangkajan	729,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	729,8

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
75	P. Suwangi	678,9	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	678,9
76	P. Suwangi Kecil	16,5	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	16,5
77	P. Tampakang	576,9	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	576,9
78	P. Tanjung harapan I	1,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1,0
79	P. Tanjung Harapan II	0,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	0,4
80	P. Ujung	111,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	111,5
81	Panyulingan	288,4	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	288,4
82	Penapian	2662,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.662,0
83	Pihaungan	1052,2	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	1.052,2
84	Pinang	1494,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.494,2
85	Prapat raja	1559,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.559,4
86	Pulau Langadai kecil	34,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	34,1
87	Rampa	136,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	136,7
88	Rapiwe	2874,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.874,5
89	S. DURI	1666,4	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	1.666,4
90	Salak	268,2	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	268,2
91	Salinau	392,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	392,5
92	Samalantakan	2992,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.992,3
93	Sarakaman	1413,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.413,0
94	Sarangsana	6224,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	6.224,7
95	Sawarangan	37201,3	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	37.201,3
96	Sebamban	33631,3	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	33.631,3
97	Sebanti	22464,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	22.464,2
98	Sebelimbingan	12002,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	12.002,1

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
99	Sekalian	13030,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	13.030,5
100	Sekalimbung	569,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	569,8
101	Sekalumburan	467,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	467,9
102	Sekapung	2651,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.651,0
103	Sekojang	808,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	808,1
104	Seluluk	1183,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.183,5
105	Semaras	10230,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	10.230,5
106	Semisir I	399,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	399,6
107	Semisir II	192,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	192,9
108	Semona	11861,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	11.861,5
109	Senakin Besar	1653,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.653,2
110	Senakin Kecil	1204,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.204,7
111	Senipa	921,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	921,8
112	Sepapah	11907,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	11.907,5
113	Separe	1557,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.557,9
114	Separe kecil	380,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	380,0
115	Sepuah	1963,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.963,3
116	Seratak	1386,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.386,9
117	Sesulung	1403,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.403,5
118	Sesulung Kecil	424,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	424,1
119	Sesulung timur	537,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	537,9
120	Sesulung utara	2665,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.665,2
121	Setarap	22599,9	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	22.599,9
122	Setimbangan	618,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	618,0

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
123	Simbungan Kecil	1681,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.681,4
124	Suren	1748,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.748,6
125	Taib	988,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	988,1
126	Talok	4141,3	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	4.141,3
127	Tamiang Ds.	8795,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	8.795,1
128	Tanahmerah	2095,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.095,9
129	Tanjung Batu	411,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	411,3
130	Tanjung harapan	804,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	804,1
131	Tanjung kunyit	117,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	117,3
132	Tanjung lalak	807,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	807,9
133	Tanjung lalak selatan	618,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	618,1
134	Tanjung Selayar	516,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	516,8
135	Teluk Gumbang	10555,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	10.555,4
136	Teluk jagung	1029,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.029,9
137	Teluk kemuning	1638,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.638,8
138	Teluk mesjid	629,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	629,9
139	Terangkeh	764,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	764,1
140	Terusan tengah	33,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	33,6
141	Terusan tengah kecil	4,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	4,0
142	Tungkaranasam	743,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	743,9
143	Bali	1.924,9	dipulihkan	Kab. Kotabaru	1.924,9
144	Balingkar	832,9	dipulihkan	Kab. Kotabaru	832,9
145	Bulan	1.611,3	dipulihkan	Kab. Kotabaru	1.611,3

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
146	Bulanang	1.307,5	dipulihkan	Kab. Tanah Laut	1.307,5
147	Dungun	765,9	dipulihkan	Kab. Kotabaru	765,9
148	Gayam	19.581,6	dipulihkan	Kab. Tanah Laut	19.581,6
149	Gedambaan	749,9	dipulihkan	Kab. Kotabaru	749,9
150	Komangkomang	275,0	dipulihkan	Kab. Kotabaru	275,0
151	P. Sebuku	12.762,6	dipulihkan	Kab. Kotabaru	12.762,6
152	Pudi	11.978,1	dipulihkan	Kab. Kotabaru	11.978,1
153	Sarang Tiung	764,8	dipulihkan	Kab. Kotabaru	764,8
154	Sebuli Besar	2.262,2	dipulihkan	Kab. Kotabaru	2.262,2
155	Sekalimau	1.831,0	dipulihkan	Kab. Kotabaru	1.831,0
156	Sekandis	5.149,5	dipulihkan	Kab. Kotabaru	5.149,5
157	Sekuku	532,5	dipulihkan	Kab. Kotabaru	532,5
158	Selaro	5.024,6	dipulihkan	Kab. Kotabaru	5.024,6
159	Semisir III	165,0	dipulihkan	Kab. Kotabaru	165,0
160	Senipah Ds.	36.314,1	dipulihkan	Kab. Tanah Laut	36.314,1
161	Senyiur	294,6	dipulihkan	Kab. Kotabaru	294,6
162	Sepunggur	3.507,7	dipulihkan	Kab. Tanah Laut	3.507,7
163	Serai	885,3	dipulihkan	Kab. Kotabaru	885,3
164	Sungai pasir	476,1	dipulihkan	Kab. Kotabaru	476,1
165	Sunggup	5.994,0	dipulihkan	Kab. Kotabaru	5.994,0
166	Talusi	4.561,8	dipulihkan	Kab. Kotabaru	4.561,8
167	Tanah merah	2.208,0	dipulihkan	Kab. Tanah Bumbu	2.208,0
168	Teluk aru	800,5	dipulihkan	Kab. Kotabaru	800,5
169	Teluk Gosong	1.037,7	dipulihkan	Kab. Kotabaru	1.037,7

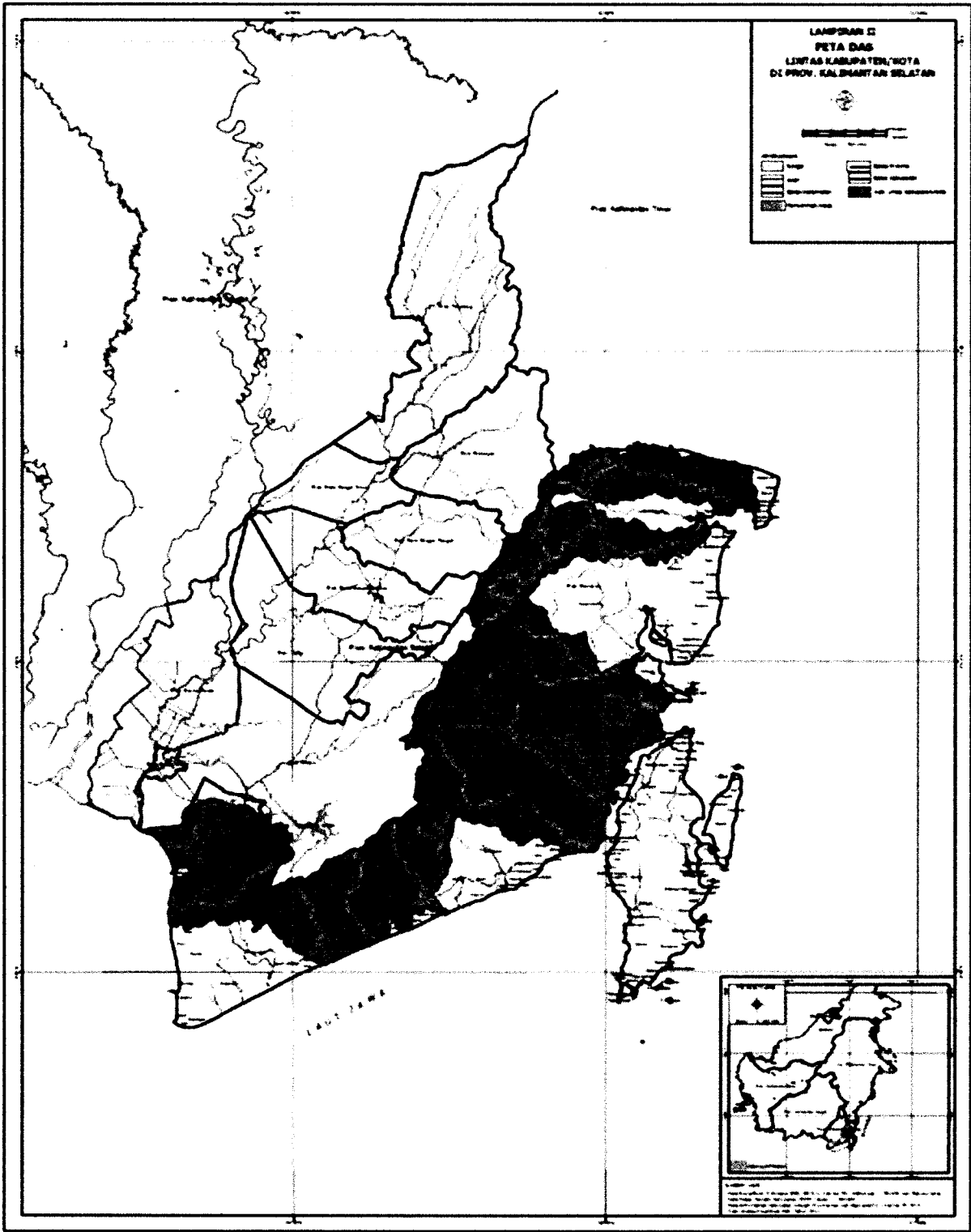
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI.

PETA DAS LINTAS WILAYAH KABUPATEN – KOTA
(Warna Hijau)



DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) LINTAS WILAYAH KABUPATEN – KOTA
(4 DAS)

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
1	Asam Asam	57340,3	dipertahankan	Kab. Banjar	39,9
				Kab. Tanah Laut	57.300,4
2	Cantung Ds.	112694,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	107.333,2
				Kab. Tanah Bumbu	5.361,4
3	Cengal	119955,8	dipertahankan	Kab. Balangan	207,5
				Kab. Kotabaru	116.188,1
4	Cuka	6990,8	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	1.258,4
				Kab. Tanah Laut	5.732,3
5	Kintap	71662,9	dipertahankan	Kab. Banjar	145,9
				Kab. Tanah Laut	71.517,0
6	Kusan Ds.	193776,8	dipertahankan	Kab. Banjar	12.291,5
				Kab. Kotabaru	7.550,6
				Kab. Tanah Bumbu	173.934,6
7	Sampanahan Ds.	156618,4	dipertahankan	Kab. Balangan	89,5
				Kab. Banjar	82,6
				Kab. HSS	317,2
				Kab. HST	7.234,9
				Kab. Kotabaru	148.894,2
8	Satui	86616,6	dipertahankan	Kab. Banjar	330,6
				Kab. Tanah Bumbu	76.450,5
				Kab. Tanah Laut	9.835,6
9	Serungga	41733,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	38.881,6
				Kab. Tanah Bumbu	2.852,2
10	Setangga Ds.	16795,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	10.907,2
				Kab. Tanah Bumbu	5.888,6
11	Batulicin Ds.	142.783,4	dipulihkan	Kab. Kotabaru	13.797,3
				Kab. Tanah Bumbu	128.986,1
12	Maluka	87.984,0	dipulihkan	Kab. Banjar	12.798,7
				Kab. Tanah Laut	55.380,2
				Kota Banjarbaru	19.805,0
13	Tabunio Ds.	62.558,6	dipulihkan	Kab. Banjar	117,8
				Kab. Tanah Laut	62.440,7

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI.

PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAS YANG DIPULIHKAN DAYA DUKUNGNYA

No.	KRITERIA/PARAMETER/ VARIABEL	KEWAJIBAN		LARANGAN	
		PEMERINTAH	PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN	PEMERINTAH	PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN
1.	Lahan				
	a. Pengurangan Lahan Kritis	Melakukan kegiatan RHL pada lahan2 kritis	Melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan		Dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya lahan kritis
	b. Penurunan Erosi	Mengurangi erosi baik dengan cara vegetative maupun sipil teknis	Mengendalikan terjadinya erosi pada areal kerja/konsesinya		Dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya erosi
2.	Tata Air				
	a. Normalisasi Kuantitas air (Debit air)	- Melakukan pemantauan debit air secara berkala - Melakukan upaya-upaya untuk menormalisasi debit air	- Melakukan pemantauan debit air secara berkala di areal kerja/konsesinya - Melakukan upaya-upaya untuk pengendalian debit air	-	

	b. Peningkatan Kualitas Air (Muatan Sedimen)	- Melakukan pemantauan kualitas air secara berkala - Melakukan upaya untuk memperbaiki kualitas air - Memberlakukan moratorium terhadap kegiatan yang menyebabkan kualitas air menurun/terganggu	- Melakukan pemantauan kualitas air secara berkala di areal kerja/konsesinya - Melakukan pengolahan air limbah	Dilarang memberikan ijin, terhadap kegiatan yang dapat menurunkan kualitas air	Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas air
	c. Ketersediaan air (Kontinuitas air)	- Memperbaiki daerah tangkapan air daerah hulu - Memperbaiki areal disekitar sumber mata air	- Memperbaiki daerah tangkapan air daerah hulu - Melakukan konservasi air pada areal kerja/konsesi	Dilarang memberikan ijin, terhadap kegiatan yang dapat mengganggu ketersediaan air	Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menurunkan pasokan air
	d. Penggunaan Air (irigasi)	- Melakukan tata kelola dalam penggunaan air	- Memanfaatkan air secara bijak sesuai dengan kepentingannya	-	Dilarang menggunakan air yang tidak sesuai dengan kepentingannya

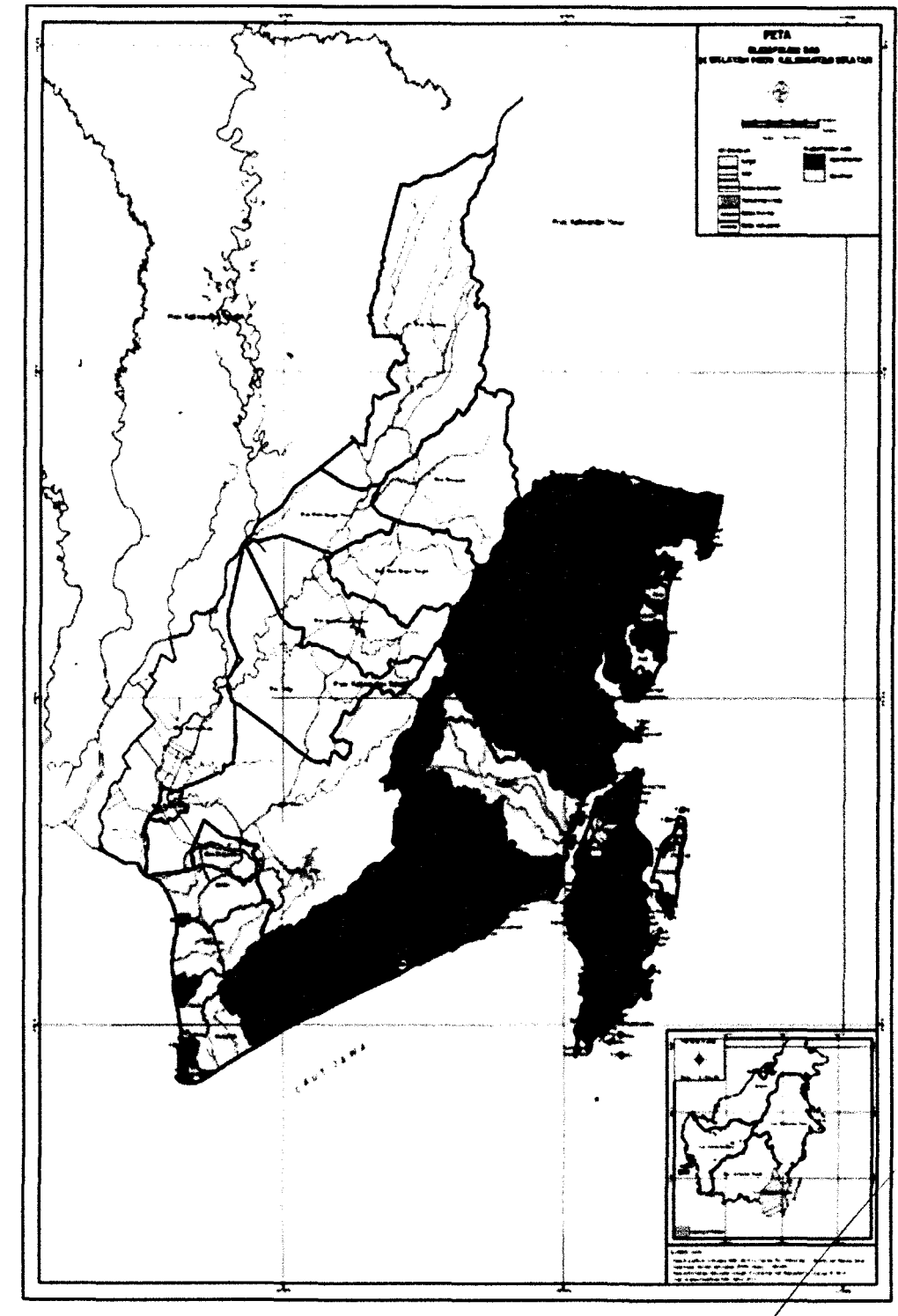
No.	KRITERIA/PARAMETER/ VARIABEL	KEWAJIBAN		LARANGAN	
		PEMERINTAH	PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN	PEMERINTAH	PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN
3.	Sosial ekonomi dan Kelembagaan				
	a. Tekanan Penduduk (luas lahan pertanian dalam DAS)	- Mendorong kegiatan intensifikasi lahan pertanian - Pengembangan teknologi pertanian/perkebunan	- Mendorong kegiatan pertanian modern		Dilarang melakukan kegiatan lainnya pada lahan-lahan pertanian
	b. Peningkatan Kesejahteraan Penduduk	Mendorong kegiatan ekonomi, untuk peningkatan kesejahteraan penduduk	- Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat - Melaksanakan program tanggungjawab dan kepedulian sosial (CSR) diareal atau disekitar wilayah kerja/konsesi	-	Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan mengganggu perekonomian masyarakat
	c. Penegakan Peraturan (formal dan non formal)	Melakukan penindakan terhadap setiap pelanggar peraturan	- Mentaati peraturan perundangan dan hokum adat setempat		Dilarang Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan

No.	KRITERIA/PARAMETER/ VARIABEL	KEWAJIBAN		LARANGAN	
		PEMERINTAH	PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN	PEMERINTAH	PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN
4.	Tata Bangunan air				
	a. Perlindungan sempadan sungai	- Melakukan perlindungan terhadap wilayah sempadan sungai - Memperbaiki kondisi sempadan sungai yang rusak baik dengan cara vegetative maupun konstruksi	- Menjaga kondisi sempadan sungai sebagai areal perlindungan setempat - Memperbaiki kondisi lingkungan sempadan sungai	Dilarang menerbitkan perijinan disempadan sungai	Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan lahan disempadan sungai
	b. Optimalisasi fungsi Waduk & Irigasi	- Memperbaiki kondisi daerah tangkapan air waduk	- Menjaga kondisi waduk agar tetap berfungsi	Dilarang menerbitkan perijinan yang dapat mengganggu fungsi waduk	Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi waduk
5.	Tata Wilayah Keruangan				
	a. Ketercukupan tutupan hutan di dalam kawasan lindung	Meningkatkan luas hutan dalam kawasan lindung melalui kegiatan Rehabilitasi hutan	- Melakukan kegiatan Rehabilitasi hutan untuk pemenuhan luas hutan	Dilarang memberikan izin penggunaan lahan dalam kawasan lindung	Dilarang Melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi kawasan lindung
	b. Peningkatan produktivitas lahan pada Kawasan Budidaya	Melakukan kegiatan untuk mengembalikan produktivitas lahan kawasan budidaya yang rusak	- Melakukan kegiatan pada lahan tidak produktif	Dilarang memberikan ijin penggunaan yang dapat merusak produktivitas lahan kawasan budidaya	Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan lahan tidak produktif

KLASIFIKASI 30 DAS YANG DI PULIHKAN DAYA DUKUNGNYA

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Cakupan Kabupaten/Kota	Luas (ha)
1	Bali	1.924,9	dipulihkan	Kab. Kotabaru	1.924,9
2	Balingkar	832,9	dipulihkan	Kab. Kotabaru	832,9
3	Batulicin Ds.	142.783,4	dipulihkan	Kab. Kotabaru	13.797,3
				Kab. Tanah Bumbu	128.986,1
4	Bulan	1.611,3	dipulihkan	Kab. Kotabaru	1.611,3
5	Bulanang	1.307,5	dipulihkan	Kab. Tanah Laut	1.307,5
6	Dungun	765,9	dipulihkan	Kab. Kotabaru	765,9
7	Gayam	19.581,6	dipulihkan	Kab. Tanah Laut	19.581,6
8	Gedambaan	749,9	dipulihkan	Kab. Kotabaru	749,9
9	Komangkomang	275,0	dipulihkan	Kab. Kotabaru	275,0
10	Mahuka	87.984,0	dipulihkan	Kab. Banjar	12.798,7
				Kab. Tanah Laut	55.380,2
				Kota Banjarbaru	19.805,0
11	P. Sebuku	12.762,6	dipulihkan	Kab. Kotabaru	12.762,6
12	Pudi	11.978,1	dipulihkan	Kab. Kotabaru	11.978,1
13	Sarang Tiung	764,8	dipulihkan	Kab. Kotabaru	764,8
14	Sebuli Besar	2.262,2	dipulihkan	Kab. Kotabaru	2.262,2
15	Sekalimau	1.831,0	dipulihkan	Kab. Kotabaru	1.831,0
16	Sekandis	5.149,5	dipulihkan	Kab. Kotabaru	5.149,5
17	Sekuku	532,5	dipulihkan	Kab. Kotabaru	532,5
18	Selaro	5.024,6	dipulihkan	Kab. Kotabaru	5.024,6
19	Semisir III	165,0	dipulihkan	Kab. Kotabaru	165,0
20	Senipah Ds.	36.314,1	dipulihkan	Kab. Tanah Laut	36.314,1
21	Senyiur	294,6	dipulihkan	Kab. Kotabaru	294,6
22	Sepunggur	3.507,7	dipulihkan	Kab. Tanah Laut	3.507,7
23	Serai	885,3	dipulihkan	Kab. Kotabaru	885,3
24	Sungai pasir	476,1	dipulihkan	Kab. Kotabaru	476,1
25	Sunggup	5.994,0	dipulihkan	Kab. Kotabaru	5.994,0
26	Tabunio Ds.	62.558,6	dipulihkan	Kab. Banjar	117,8
				Kab. Tanah Laut	62.440,7
27	Talusi	4.561,8	dipulihkan	Kab. Kotabaru	4.561,8
28	Tanah merah	2.208,0	dipulihkan	Kab. Tanah Bumbu	2.208,0
29	Teluk aru	800,5	dipulihkan	Kab. Kotabaru	800,5
30	Teluk Gosong	1.037,7	dipulihkan	Kab. Kotabaru	1.037,7

PETA DAS YANG HARUS DIPULIHKAN (DAS WARNAH KUNING)
(30 DAS)

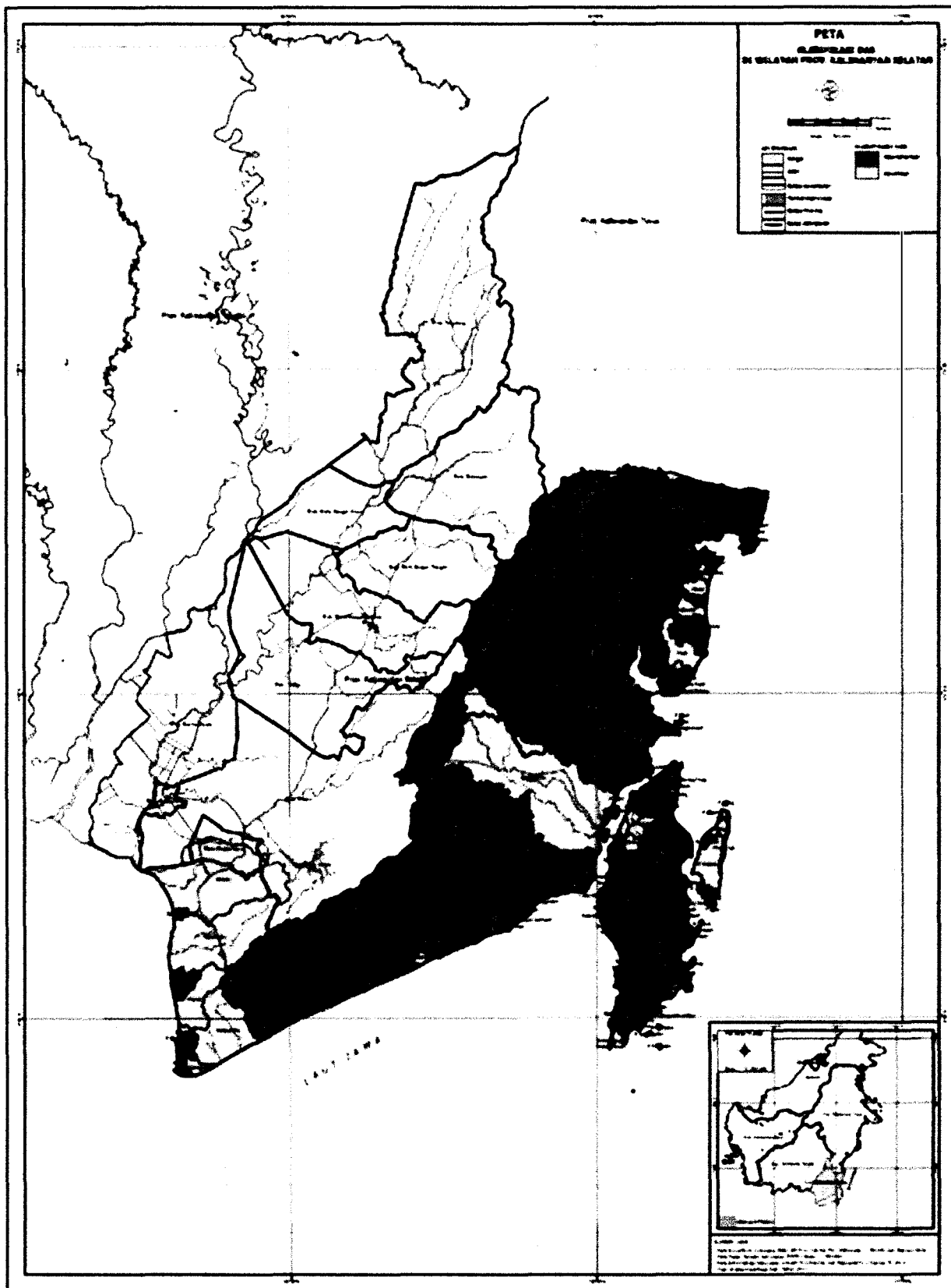


GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

PETA DAS YANG HARUS DIPERTAHANKAN (DAS WARNAH HIJAU)
(152 DAS)



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI

PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAS YANG DIPERTAHANKAN DAYA DUKUNGNYA

No.	KRITERIA/PARAMETER/ VARIABEL	KEWAJIBAN		LARANGAN	
		PEMERINTAH	PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN	PEMERINTAH	PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN
1.	Lahan				
	a. Pengendalian Lahan Kritis	- Melakukan pengawasan penggunaan lahan	- Menjaga kondisi lahan agar tidak kritis	-	Dilarang Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan lahan kritis
	b. Optimalisasi tutupan vegetasi	- Melakukan perlindungan wilayah hutan	- Melakukan perlindungan hutan di areal kerja/konsesi		Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan lahan kritis
2.	Tata Air				
	a. Kuantitas air (Debit air)	- Melakukan monitoring/pemantauan debit air	- Melakukan monitoring/pemantauan debit air	-	- Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu tata air
	b. Kualitas Air (Muatan Sedimen)	- Melakukan monitoring/pemantauan kualitas air - Melakukan monitoring/pemantauan Pemukiman sempadan sungai	- Melakukan monitoring/pemantauan kualitas air - Menjaga pengelolaan air limbah - Melakukan monitoring/	Dilarang memberikan ijin penggunaan lahan yang mengakibatkan kualitas air menurun	Menjaga pengelolaan air limbah

		- Melakukan monitoring/ pemantauan penggunaan jamban dan bangunan lainnya pada sempadan sungai	pemantauan penggunaan jamban dan bangunan lainnya pada sempadan sungai		
	c. Ketersediaan air (Kontinuitas air)	- Menjaga pasokan air dari daerah hulu	- Menjaga keseimbangan penggunaan air	-	Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketersediaan air
	d. Penggunaan Air (irigasi)	- Mengatur penggunaan air daerah hulu dan hilir -	- Menjaga keseimbangan penggunaan air	-	Dilarang menggunakan air tanah dalam tanpa perijinan
3.	Sosial ekonomi dan Kelembagaan				
	a. Peningkatan Kesejahteraan Penduduk	Pengembangan/inovasi kegiatan ekonomi, untuk peningkatan kesejahteraan penduduk	- Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat - Melaksanakan program tanggungjawab dan kepedulian sosial (CSR) diareal atau disekitar wilayah kerja/konsesi	-	Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian masyarakat
	b. Penegakan Peraturan (formal dan non formal)	Melakukan penindakan terhadap setiap pelanggar peraturan	- Mentaati peraturan perundangan dan hukum adat setempat		Dilarang Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan

No	KRITERIA/PARAMETER/ VARIABEL	KEWAJIBAN		LARANGAN	
4.	Tata Bangunan air				
	a. Perlindungan sempadan sungai	- Melakukan perlindungan terhadap wilayah sempadan sungai	- Menjaga kondisi sempadan sungai sebagai areal perlindungan setempat	- Dilarang menerbitkan perijinan disempadan sungai	Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan lahan disempadan sungai
	b. Optimalisasi fungsi Waduk & Irigasi	- Menjaga kondisi daerah tangkapan air waduk	- Menjaga kondisi waduk agar tetap berfungsi	- Dilarang menerbitkan perijinan yang dapat mengganggu fungsi waduk	Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi waduk
5.	Tata Wilayah Keruangan				
	a. Perlindungan hutan di dalam kawasan lindung	Melakukan pengamanan hutan dlam kawasan lindung	- Melakukan pengamanan Rehabilitasi hutan	- Dilarang memberikan izin penggunaan lahan dalam kawasan lindung	Melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi kawasan lindung
	b. Perlindungan penggunaan Kawasan Budidaya	Melakukan kegiatan untuk peningkatan produktivitas lahan kawasan budidaya.	- Melakukan pengembangan kegiatan pada lahan	- Dilarang memberikan ijin penggunaan yang dapat merusak produktivitas lahan kawasan budidaya	- Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan lahan tidak produktif

KLASIFIKASI 152 DAS YANG DI PERTAHANKAN DAYA DUKUNGNYA

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
1	Ajidan	1065,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.065,2
2	Anak P. Burung	7,7	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	7,7
3	Anak P. Kapak	1,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1,6
4	Anglai	1310,8	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	1.310,8
5	Angsana	3020,8	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	3.020,8
6	Anyar	3336,0	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	3.336,0
7	Asam Asam	57340,3	dipertahankan	Kab. Banjar	39,9
				Kab. Tanah Laut	57.300,4
8	Bakau	428,4	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	428,4
9	Bangkalaan Ds.	128266,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	128.266,9
10	Baru	981,7	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	981,7
11	Basuang	1902,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.902,7
12	Batakan	5492,7	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	5.492,7
13	Batuladung	484,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	484,6
14	Bawah Layung	1522,2	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	1.522,2
15	Berangas	9748,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	9.748,4
16	Betung I	2649,8	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	2.649,8
17	Betung II	1399,4	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	1.399,4
18	Buah	1860,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.860,7
19	Bunati	5445,1	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	5.445,1
20	Cantung Ds.	112694,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	107.333,2
				Kab. Tanah Bumbu	5.361,4
21	Cengal	119955,8	dipertahankan	Kab. Balangan	207,5
				Kab. Kotabaru	116.188,1
22	Cuka	6990,8	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	1.258,4
				Kab. Tanah Laut	5.732,3
23	Danau	7036,8	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	7.036,8
24	Dua Laut	3362,3	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	3.362,3
25	Dua Laut kecil	172,6	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	172,6
26	Dua Pumpung	2471,5	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	2.471,5
27	Embungan	13746,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	13.746,5
28	Embungan kecil	900,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	900,7
29	Gulisan	3329,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	3.329,1
30	Hantasan	2787,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.787,5
31	Hantu I	971,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	971,0

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
32	Hantu II	1355,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.355,2
33	Jelapat	549,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	549,9
34	Jengeru Ds	7155,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	4.939,6
35	Juras	983,9	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	983,9
36	Kalambah	3178,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	3.178,8
37	Kaluang	7304,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	7.304,1
38	Kandang Haur	459,9	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	459,9
39	Kapak kecil	3,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	3,6
40	Kawah	1604,2	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	1.604,2
41	Kawau	4282,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	4.282,3
42	Kintap	71662,9	dipertahankan	Kab. Banjar	145,9
				Kab. Tanah Laut	71.517,0
43	Kiwi	2238,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.238,2
44	Kotabaru hilir I	311,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	311,9
45	Kotabaru hilir II	376,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	376,7
46	Kusan Ds.	193776,8	dipertahankan	Kab. Banjar	12.291,5
				Kab. Kotabaru	7.550,6
				Kab. Tanah Bumbu	173.934,6
47	Lampu kecil	494,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	494,8
48	Langgawan	216,4	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	216,4
49	Lanun	1669,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.669,4
50	Lawah	383,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	383,9
51	Limau Barat	637,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	637,2
52	Limau Timur	2237,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.237,3
53	Loban	5822,5	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	5.822,5
54	Mandin	377,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	377,0
55	Manunggul Ds.	37988,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	37.988,9
56	Nangka	100,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	100,3
57	P. Bidan kecil	1,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1,3
58	P. Bini	20,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	20,2
59	P. Burung	530,0	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	530,0
60	P. Datu	2,6	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	2,6
61	P. Halaban	0,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	0,9
62	P. Haur	10,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	10,9
63	P. Jaring	98,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	98,4
64	P. Kaluang	351,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	351,6
65	P. Kapak	34,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	34,9
66	P. Kecil	9,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	9,8
67	P. Kemuning I	3,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	3,0
68	P. Kemuning II	2,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2,3
69	P. Kemuning III	0,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	0,8
70	P. Kerasian	127,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	127,6

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
71	P. Kerajaan	162,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	162,3
72	P. Kerumputan	148,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	148,3
73	P. Laki	14,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	14,8
74	P. Laut	48130,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	48.130,4
75	P. Manti	15,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	15,2
76	P. Nangka kecil	32,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	32,3
77	P. Sari	18,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	18,8
78	P. Selat	2,2	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	2,2
79	P. Serudung	428,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	428,4
80	P. Sulangkajan	729,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	729,8
81	P. Suwangi	678,9	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	678,9
82	P. Suwangi Kecil	16,5	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	16,5
83	P. Tampakang	576,9	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	576,9
84	P. Tanjung harapan I	1,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1,0
85	P. Tnjung Hrapan II	0,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	0,4
86	P. Ujung	111,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	111,5
87	Panyulingan	288,4	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	288,4
88	Penapian	2662,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.662,0
89	Pihaungan	1052,2	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	1.052,2
90	Pinang	1494,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.494,2
91	Prapat raja	1559,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.559,4
92	Pulau Langadai kecil	34,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	34,1
93	Rampa	136,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	136,7
94	Rapiwe	2874,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.874,5
95	S. DURI	1666,4	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	1.666,4
96	Salak	268,2	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	268,2
97	Salinau	392,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	392,5
98	Samalantakan	2992,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.992,3
99	Sampanahan Ds.	156618,4	dipertahankan	Kab. Balangan	89,5
				Kab. Banjar	82,6
				Kab. HSS	317,2
				Kab. HST	7.234,9
				Kab. Kotabaru	148.894,2
100	Sarakaman	1413,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.413,0
101	Sarangsana	6224,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	6.224,7
103	Sawarangan	37201,3	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	37.201,3
104	Sebamban	33631,3	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	33.631,3
105	Sebanti	22464,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	22.464,2
106	Sebelimbingan	12002,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	12.002,1
107	Sekalian	13030,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	13.030,5
108	Sekalimbung	569,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	569,8
109	Sekalumburan	467,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	467,9
110	Sekapung	2651,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.651,0

No	DAS	Luas DAS (Ha)	Klasifikasi DAS	Kabupaten	Luas (ha)
111	Sekojang	808,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	808,1
112	Seluluk	1183,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.183,5
113	Semaras	10230,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	10.230,5
114	Semisir I	399,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	399,6
115	Semisir II	192,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	192,9
116	Semona	11861,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	11.861,5
117	Senakin Besar	1653,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.653,2
118	Senakin Kecil	1204,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.204,7
119	Senipa	921,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	921,8
120	Sepapah	11907,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	11.907,5
121	Separe	1557,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.557,9
122	Separe kecil	380,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	380,0
123	Sepuah	1963,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.963,3
124	Seratak	1386,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.386,9
125	Serungga	41733,7	dipertahankan	Kab. Kotabaru	38.881,6
				Kab. Tanah Bumbu	2.852,2
126	Sesulung	1403,5	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.403,5
127	Sesulung Kecil	424,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	424,1
128	Sesulung timur	537,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	537,9
129	Sesulung utara	2665,2	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.665,2
130	Setangga Ds.	16795,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	10.907,2
				Kab. Tanah Bumbu	5.888,6
131	Setarap	22599,9	dipertahankan	Kab. Tanah Bumbu	22.599,9
132	Setimbangan	618,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	618,0
133	Simbungan Kecil	1681,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.681,4
134	Suren	1748,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.748,6
135	Taib	988,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	988,1
136	Talok	4141,3	dipertahankan	Kab. Tanah Laut	4.141,3
137	Tamiang Ds.	8795,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	8.795,1
138	Tanahmerah	2095,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	2.095,9
139	Tanjung Batu	411,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	411,3
140	Tanjung harapan	804,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	804,1
141	Tanjung kunyit	117,3	dipertahankan	Kab. Kotabaru	117,3
142	Tanjung lalak	807,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	807,9
143	Tanjung lalak selatan	618,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	618,1
144	Tanjung Selayar	516,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	516,8
145	Teluk Gumbang	10555,4	dipertahankan	Kab. Kotabaru	10.555,4
146	Teluk jagung	1029,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.029,9
147	Teluk kemuning	1638,8	dipertahankan	Kab. Kotabaru	1.638,8
148	Teluk mesjid	629,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	629,9
149	Terangkeh	764,1	dipertahankan	Kab. Kotabaru	764,1
150	Terusan tengah	33,6	dipertahankan	Kab. Kotabaru	33,6
151	Terusan tengah kecil	4,0	dipertahankan	Kab. Kotabaru	4,0
152	Tungkaranasam	743,9	dipertahankan	Kab. Kotabaru	743,9